

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang penulis angkat mengenai tindakan hukum terhadap anak yang melakukan pencabulan maka dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Bahwa anak yang dapat dikenai sanksi hukum pidana adalah anak dengan batas minimal umur telah mencapai umur 15 (lima belas) tahun.

Bahwa anak yang belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun dan diduga melakukan atau melakukan tindak pidana tidak dapat dijauthi sanksi pidana, tetapi hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan sampai umurnya mencapai batas minimal yaitu 15 (lima belas) tahun sehingga kemudian setelah umurnya sudah mencapai batas minimal umur pemberian sanksi, maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Bahwa terhadap anak yang berumur 12 (dua belas) tahun dan diduga melakukan atau telah melakukan tindak pidana maka penyidik, pembina kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orangtua atau wali, mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS

di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama enam (6 bulan).

Bahwa sanksi tindakan yang dapat diberikan kepada anak adalah pengembalian kepada orangtua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di Rumah Sakit Jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban untuk mengikuti pendidikan format dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan izin mengemudi, perbaikan akibat dari tindak pidana.



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, saran dari penulis adalah sebagai berikut:

Bagi penegak hukum, sanksi yang diterapkan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan tetap harus mempertimbangkan hak kesejahteraan anak. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan usia yang masih bertumbuh dan berkembang, sehingga masih bias dibentuk karakternya menjadi pribadi yang lebih baik.

Bagi orang tua, pencabulan dapat diminimalisir dengan menciptakan lingkungan yang sehat bagi anak dan komunikasi yang baik agar anak bisa menjadi lebih terbuka dengan orangtua atas apa yang terjadi. Baik bagi anak sebagai yang berpotensi menjadi pelaku maupun korban. Karena selama ini diketahui bahwa anak merasa takut untuk bercerita/ berkata jujur kepada orangtuanya atas apa yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001.

Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Dwi Yuwono, Ismantoro, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

Nurul Chomaria, *Pelecehan Anak*, Solo: Tiga Serangkai, 2014.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, Jakarta: Kompas, 2009.

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981.

Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: SinarBaru, 1983.

P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1997.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar tahun 1945

KUHP dan KUHPA

Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

WEBSITE

<http://www.kpai.go.id/berita/ini-langkah-pemerintah-cegah-aksi-pelecehan-anak/>, diakses pada 10 September 2016, Pukul 21.00 WIB

“Empat Perkara yang Paling Banyak Menyeret ANak”,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f3a36c521913/empat-perkara-yang-paling-banyak-menyeret-anak>,

